



P U T U S A N

Nomor 46/PID.SUS/2020/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ADI S Alias UNYIL Bin MENTO;**
Tempat Lahir : Pangkalpinang;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 23 Agustus 1978;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Pesantren Desa Nibung RT.15, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak 8 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 46/PID.SUS/2020/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 46/PID.SUS/2020/PT BBL tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa ADI S Alias UNYIL Bin MENTO;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 6 Oktober 2020 dalam perkara Terdakwa ADI S Alias UNYIL Bin MENTO;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-20/Bateng/Enz.2/08/2020 tanggal 06 Agustus 2020, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa la terdakwa ADI S Als UNYIL Bin MENTO Pada hari kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Pasantren Desa Nibung Rt.15 Kec.Koba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal bahwa pada hari kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 09.00 wib tersangka menghubungi terlebih dahulu sdr. RUSLI (DPO) melalui via handphone milik tersangka dan memesan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sdr.RUSLI (DPO) meminta tersangka untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di daerah jembatan kace Kota Pangkalpinang, kemudian dengan menggunakan angkutan bus umum tersangka berangkat ke Pangkalpinang, setibanya di terminal Girimaya Pangkalpinang lalu tersangka melanjutkan perjalanan ke jembatan Kace Pangkalpinang dengan menggunakan angkutan umum. Kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa tiba di jembatan kace pangkalpinang dan selanjutnya menghubungi sdr. RUSLI (DPO) dan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tersangka sudah tiba dilokasi pertemuan. Kemudian terdakwa diminta untuk menunggu sebentar. Tidak lama kemudian tersangka dihubungi kembali bahwa barang pesanan tersangka tersebut sudah bisa diambil dibawah batu dekat didalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih jembatan Kace tersebut sedangkan untuk uangnya diminta untuk diletakkan dibawah batu didalam kotak rokok sampoerna mild warna putih tersebut ditempat mengambil narkotika jenis sabu tersebut, kemudian tersangka pun pergi meninggalkan lokasi tersebut dan menghubungi sdr. RUSLI (DPO) bahwa barang sudah tersangka ambil dan uang sudah tersangka letakkan sesuai permintaan.

Kemudian pada hari kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pasantren Desa Nibung Rt.15 Kec.Koba Kab. Bangka Tengah tiba-tiba datang beberapa orang anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa yang pada saat itu terdakwa berada didalam rumah terdakwa yang sedang duduk ruang tengah sambil mempersiapkan alat hisap/bong untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu dan saat itu bersama terdakwa diamankan 1 (satu) buah pirex beling yang di duga berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa sendiri. Kemudian anggota kepolisian meminta terdakwa untuk diam di tempat dan menunjukan surat perintah tugas kepada terdakwa, lalu salah satu anggota sat res narkoba memanggil Ketua RT setempat yang bernama sdr. SUHARLI untuk di mintai tolong menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa. Sebelum terdakwa di geledah oleh anggota kepolisian Ketua RT setempat menggeledah terlebih dahulu anggota kepolisian yang akan melakukan penggeledahan baru lah di lanjutkan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa. Dan dari hasil penggeledahan tersebut pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirex beling yang di duga berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa sendiri yang saat itu berada didekat terdakwa duduk yang sudah terdakwa siapkan untuk terdakwa konsumsi i sesaat sebelum terdakwa di amankan oleh anggota kepolisian dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah pirex beling yang di duga berisi narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa sendiri serta barang bukti lainnya yang sat itu didekat terdakwa diamankan yaitu 1 (satu) unit Hp merk Nokia 105 warna putih beserta simcard dan separangkat alat isap/bong serta barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) buah pirex beling kosong, 2 (dua) bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) kotak minyak rambut merek TEETH WHITENING ditemukan didapur rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti lainnya dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk di proses lebih lanjut.

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 46/PID.SUS/2020/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No : 2007 / NNF / 2020 , tanggal 15 Juni 2020, bahwa barang bukti Kristal warna putih milik An. ADI S Als UNYIL Bin MENTO adalah benar (+) Positif Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai golongan I (satu), serta Urine An. ADI S Als UNYIL Bin MENTO (+) Positif mengandung Narkotika Metamfetamina. Berdasarkan Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa la terdakwa ADI S Als UNYIL Bin MENTO Pada hari kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Pasantren Desa Nibung Rt.15 Kec.Koba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pasantren Desa Nibung Rt.15 Kec.Koba Kab. Bangka Tengah tiba-tiba datang beberapa orang anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa yang pada saat itu terdakwa berada didalam rumah terdakwa yang sedang duduk ruang tengah sambil mempersiapkan alat hisap/bong untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu dan saat itu bersama terdakwa diamankan 1 (satu) buah pirex beling yang di duga berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa sendiri. Kemudian anggota kepolisian meminta terdakwa untuk diam di tempat dan menunjukan surat perintah tugas kepada terdakwa, lalu salah satu anggota sat res narkoba memanggil Ketua RT setempat yang bernama sdr. SUHARLI untuk di mintai tolong menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa. Sebelum terdakwa di

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 46/PID.SUS/2020/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

geledah oleh anggota kepolisian Ketua RT setempat menggeledah terlebih dahulu anggota kepolisian yang akan melakukan penggeledahan baru lah di lanjutkan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa. Dan dari hasil penggeledahan tersebut pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirex beling yang di duga berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa sendiri yang saat itu berada didekat terdakwa duduk yang sudah terdakwa siapkan untuk terdakwa konsumsi i sesaat sebelum terdakwa di amankan oleh anggota kepolisian dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah pirex beling yang di duga berisi narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa sendiri serta barang bukti lainnya yang sat itu didekat terdakwa diamankan yaitu 1 (satu) unit Hp merk Nokia 105 warna putih beserta simcard dan seperangkat alat isap/bong serta barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) buah pirex beling kosong, 2 (dua) bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) kotak minyak rambut merek TEETH WHITENING ditemukan di dapur rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti lainnya dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk di proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No : 2007 / NNF / 2020 , tanggal 15 Juni 2020, bahwa barang bukti Kristal warna putih milik An. ADI S Als UNYIL Bin MENTO adalah benar (+) Positif Narkoba jenis shabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai golongan I (satu), serta Urine An. ADI S Als UNYIL Bin MENTO (+) Positif mengandung Narkoba Metamfetamina. Berdasarkan Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Narkoba jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu narkoba jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KETIGA

Bahwa la terdakwa ADI S Als UNYIL Bin MENTO Pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Pasantren Desa Nibung Rt.15 Kec.Koba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 46/PID.SUS/2020/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri “

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pasantren Desa Nibung Rt.15 Kec.Koba Kab. Bangka Tengah tiba-tiba datang beberapa orang anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa yang pada saat itu terdakwa berada didalam rumah terdakwa yang sedang duduk ruang tengah sambil mempersiapkan alat hisap/bong untuk mengonssumsi narkotika jenis sabu dan saat itu bersama terdakwa diamankan 1 (satu) buah pirex beling yang di duga berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa sendiri. Kemudian anggota kepolisian meminta terdakwa untuk diam di tempat dan menunjukan surat perintah tugas kepada terdakwa, lalu salah satu anggota sat res narkoba memanggil Ketua RT setempat yang bernama sdr. SUHARLI untuk di mintai tolong menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa. Sebelum terdakwa di geledah oleh anggota kepolisian Ketua RT setempat menggeledah terlebih dahulu anggota kepolisian yang akan melakukan penggeledahan baru lah di lanjutkan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa. Dan dari hasil penggeledahan tersebut pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirex beling yang di duga berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa sendiri yang saat itu berada didekat terdakwa duduk yang sudah terdakwa siapkan untuk terdakwa konsumsi i sesaat sebelum terdakwa di amankan oleh anggota kepolisian dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah pirex beling yang di duga berisi narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa sendiri serta barang bukti lainnya yang sat itu didekat terdakwa diamankan yaitu 1 (satu) unit Hp merk Nokia 105 warna putih beserta simcard dan separangkat alat isap/bong serta barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) buah pirex beling kosong, 2 (dua) bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) kotak minyak rambut merek TEETH WHITENING ditemukan di dapur rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti lainnya dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk di proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No : 2007 / NNF / 2020 , tanggal 15 Juni 2020, bahwa barang bukti Kristal warna putih milik An. ADI S Als UNYIL Bin MENTO adalah benar (+) Positif Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai golongan I (satu), serta Urine An. ADI S Als UNYIL Bin MENTO (+) Positif mengandung Narkotika Metamfetamina. Berdasarkan Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu).

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 46/PID.SUS/2020/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Pertama-tama terdakwa memasukkan terlebih dahulu narkoba jenis shabu ke dalam Pirex kaca (Alat hisap/Bong), lalu narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api gas sampai narkoba jenis shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, setelah narkoba jenis shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap barulah terdakwa hisap dengan menggunakan Alat hisap / bong dan dihisap layaknya menghisap rokok seperti biasa secara berulang-ulang sampai narkoba jenis shabu tersebut habis. Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut untuk menambah Stamina pada saat terdakwa bekerja serta membuat badan terdakwa terasa segar dan bersemangat.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri yaitu narkoba jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-20/Bateng/Enz.2/08/2020 tanggal 29 September 2020, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADI S als UNYIL bin MENTO telah terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI S als UNYIL bin MENTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 6 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pirex beling yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto sabu 0,005 (nol koma nol nol lima) gram yang habis digunakan untuk pemeriksaan laboratorium.
 - 5 (tiga) buah pirex beling kosong.
 - 2 (dua) bal plastik bening kosong.
 - Seperangkat alat hisap/bong
 - 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna hitam merk TEETH WHITENING.
 - 1 (satu) Unit handphone merk nokia type 105 warna putih beserta simcard.

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 46/PID.SUS/2020/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa ADI S als UNYIL bin MENTO membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Koba telah menjatuhkan putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 6 Oktober 2020 dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Adi S Alias Unyil Bin Mento**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pirex beling yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram yang habis digunakan untuk pemeriksaan laboratorium;
 - 3 (tiga) buah pirex beling kosong;
 - 2 (dua) bal plastik bening kosong;
 - Seperangkat alat hisap/bong;
 - 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna hitam merk TEETH WHITENING;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA tipe 105 warna putih beserta *sim card*,

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Koba tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Koba sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2020/PN Kba tanggal 9 Oktober 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Adi S alias Unyil bin Mento pada tanggal 14 Oktober 2020 sebagaimana relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 14 Oktober 2020;

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 46/PID.SUS/2020/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba tanggal 13 Oktober 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 7/Akta.Pid/2020/PN Kba, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2020 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 12 Oktober 2020 dan 14 Oktober 2020 sesuai dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak untuk Mempelajari Berkas (Inzage) dari Panitera Pengadilan Negeri Koba masing-masing tertanggal 20 Oktober 2020 dan 22 Oktober 2020, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan Haknya untuk mempelajari berkas perkara (Inzage);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 6 Oktober 2020, Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dan keberatan dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan – alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu sejak tahun 2010 dan sempat berhenti pada tahun 2011 karena sakit, setelah sembuh dan saat Terdakwa bekerja di Tambang Inkonsvensional, Terdakwa kembali menggunakan shabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut tidak tepat, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 379/Pid.B/2013/PN Sgt tanggal 10 Juli 2013, Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa setelah sehat masih menggunakan Narkotika tidaklah dapat dipercaya ;

2. Bahwa Majelis Hakim tidak sempurna dalam memberikan pertimbangan atas terbuktinya pasal 127 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA Nomor 5 tahun 2014 terhadap perbuatan Terdakwa, karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan satu bagian dari Surat Edaran Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yaitu hanya memiliki rekomendasi dari tim assesmen dan beratnya barang bukti, sedangkan Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mendapatkan hasil rekomendasi tersebut yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim, disamping itu Terdakwa sendiri sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi Terdakwa masih mengulangi perbuatan yang sama, hal ini menunjukkan pidana penjara yang dijatuhkan belum memiliki efek jera baginya dan belum menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

1. Keberatan Penuntut Umum tentang Terdakwa yang pernah dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 379/Pid.B/2013/PN Sgt tanggal 10 Juli 2013, adalah tidak beralasan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini telah berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga masalah dakwaan mana yang terbukti diserahkan sepenuhnya kepada pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama;
2. Keberatan Penuntut Umum tentang Majelis Hakim tidak sempurna dalam memberikan pertimbangan atas terbuktinya pasal 127 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA Nomor 5 tahun 2014 terhadap perbuatan Terdakwa, adalah keberatan yang tidak tepat karena penerapan SEMA Nomor 5 tahun 2014 haruslah dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 46/PID.SUS/2020/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dipersidangan, dan dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Kba sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding menjadi pertimbangan hukumnya sendiri untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa dijatuhi Pidana dan berada dalam tahanan Majelis Hakim tingkat banding, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP, Majelis Hakim tingkat banding akan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 87 jo Pasal 241 ayat (1) jo Pasal 242 Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-undangan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 6 Oktober 2020;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 46/PID.SUS/2020/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 oleh kami JEFERSON TARIGAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta DR. NAISYAH KADIR, S.H.,M.H. dan SETIA RINA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 46/PID.SUS/2020/PT BBL tanggal 26 Oktober 2020 untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh SYAMSUAR, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DR. NAISYAH KADIR, S.H.,M.H

JEFERSON TARIGAN, S.H.,M.H

SETIA RINA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSUAR, S.H.,M.H.

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 46/PID.SUS/2020/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)